

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

**NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : FAZRIN SEPTIAN  
NIM : 19416274201073  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN  
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI  
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Yang disusun oleh Fazrin (19416274201073), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan kehadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H  
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H.,M.H  
NIDN. 0422048002

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H  
NIDN.0408059201


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**UJIAN NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI  
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Telah dipertahankan di hadapan tim Pengaji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 5 September 2024 dan dinyatakan LULUS.

Tim Pengaji :

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H ..... 
2. Dr. Deny Guntara, S.H.,M.H ..... 
3. Muhamad Abas, S.H.,M.H ..... 

Disahkan oleh Program Studi Ilmu Hukum  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



Dr. M. Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H  
NIDN.0408059201

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fazrin Septian

NIM : 19416274201073

No.HP : 081912665477

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 20 Agustus 2023

Yang Menyatakan

.

Fazrin Septian

NIM. 19416274201073

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN NON SKRIPSI**

Nama : Fazrin  
NIM : 19416274201073  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Non Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI  
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Pengaji/Tim Pembimbing serta  
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Pengaji


1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H ..... 

2. Dr. Deny Guntara, S.H.,M.H ..... 


3. Muhamad Abas, S.H.,M.H ..... 

Mengetahui

Pembimbing I

  
Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H  
NIDN. 0417088203


Pembimbing II

  
Muhamad Abas, S.H.,M.H  
NIDN. 0422048002

**MATRIKS PERBAIKAN  
NON SKRIPSI**

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H.  
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H., M.H.  
NIDN. 0422048002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Teman-teman, Group RK yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 20 Agustus 2023

Penulis

Fazrin Septian